

Minus Finansial, PPU Menanti Bagian Blok Migas Jatah PI 10 Persen Terhambat



Sumber gambar :Kaltimpost Sabtu,24/02/2024

Percairan *participating interest* (PI) 10 persen jatah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk Blok Migas Eastkal yang telah ditunggu sejak tahun lalu terhambat.

PENAJAM – Hambatan ini disebabkan oleh kondisi keuangan PT Pertamina Hulu Kalimantan (PHKT) selaku pengelola blok migas tersebut yang ada ini mengalami minus finansial Rp32 miliar. Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT) untuk mengatur prosedur pengalihan jatah tersebut kepada masing-masing daerah penerima, seperti PPU, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Pemprov Kaltim dengan PHKT.

“Ada beberapa daerah pemegang saham dalam PHKT, yaitu Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, PPU, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Nah, sementara saat ini mendorong upaya peningkatan yang jadi jatah pemerintah daerah. Tetapi, lagi kondisi minus, dan apabila dipaksakan untuk dialihkan sekarang ini pada perusahaan *joint venture* antara PPU dan lainnya itu akan berisiko membayar kerugian,” kata *Legal Manager* PT MMPKT Ketut Bagiasa saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Jumat (23/2).

Jumlah minus yang dia katakan itu angkanya cukup besar yaitu mencapai Rp32 miliar yang disebabkan biaya operasional PHKT lebih besar dibandingkan pendapatan dari pengelolaan sumur migas atau yang sekarang ini disebut sebagai wilayah kerja (WK).

Sekarang ini, lanjut dia, untuk mengatasi hal ini, pihaknya bersama PHKT mengajukan insentif kepada pemerintah untuk PI 10 persen yang masing-masing daerah bergantung produksi pada WK terkait, yang selanjutnya dapat diketahui melalui pembukaan *data room*.

Dia mengatakan, keseluruhan WK yang dikelola PHKT sangat ekonomis dan sesuai kontrak kerja samanya berakhir 2038. Hanya karena dipengaruhi fluktuasi produksi, kemudian menimbulkan keuangan minus, sehingga pencairan atas jatah masing-masing daerah tidak bisa dipaksakan. Ia mencontohkan, sesuai prediksi pada pengeboran dua kali pada sumur tersebut diharapkan surplus. “Ternyata, dua kali tancap bor baru itu kering atau sangat kecil pendapatannya,” ujarnya. Akhirnya, ujar dia, hal ini berpengaruh pada semua daerah yang memiliki jatah PI 10 persen dari WK Eastkal. Ditambahkannya, kerja sama ini menganut sistem *gross split*, yaitu perhitungan bagi hasil pengelola WK migas antara pemerintah dan kontraktor migas yang diperhitungkan di depan.

Catatan media ini, besaran jatah Pemkab PPU sebesar 18,46 persen atau Rp8 miliar sesuai *data room* yang telah dibuka 2022 itu, dan pengelolaannya oleh Pemprov Kaltim ditugaskan kepada PT MMPKT Kaltim, yang dibentuk khusus selaku operator pengelola PI tersebut.

Diketahuinya besaran jatah PPU itu dianggap sebagai langkah maju dan diketahui setelah para pihak bertemu khusus membahas perjanjian pengalihan PI 10 persen kepada BUMD yang dimotori PT MMPKT Kaltim dengan PT PHKT di Yogyakarta, 21-22 Agustus 2023.

Sementara itu, Humas PT PHKT Etna saat dihubungi Kaltim Post mengenai informasi minus finansial sebesar Rp32 miliar itu, ia berjanji segera meneruskan konfirmasi media ini kepada pihak kompeten di internal PHKT. “Nanti *update* datanya segera saya kirim,” kata Etna di ujung telepon *WhatsApp* (WA), sekitar pukul 17.45 Wita, kemarin. (far/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Minus Finansial, PPU Menanti Bagian Blok Migas Jatah PI 10 Persen Terhambat, 24/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis minyak

- bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) Kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
 - (4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.
2. Dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas diatur sebagai berikut:
- (1) Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.
 - (2) Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.